
Minimum Dowry Giving in Marriage in Sundanese Traditional Society of Sibanteng Village, Leuwisadeng District, Bogor Regency: Social Practices and Islamic Legal Review

(Pemberian Mahar Minimal dalam Perkawinan pada Masyarakat Adat Sunda Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor: Praktik Sosial dan Tinjauan Hukum Islam)

Nurahmansyah

Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto
nurahmansyah@gmail.com

Alan Sarwandi

Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto

Muhammad Romli

Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto
Romlianaklanang7@gmail.com

Muslihun

Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto
Muslihunmaksum1990@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of giving a minimum dowry in marriage in the Sundanese traditional community in Sibanteng Village, Leuwisadeng District, Bogor Regency, and examine it from the perspective of Islamic law. This phenomenon is interesting because amidst the socio-economic dynamics and developments in religious thought, the practice of giving a dowry with a very small value continues to be passed down from generation to generation. This study attempts to uncover the socio-cultural background, motives, and forms of actualization of the minimum dowry in marriage practices. Using a qualitative approach and case study method, data were obtained through in-depth interviews with traditional leaders, bride and groom, religious leaders, and village officials, as well as direct observation of the wedding procession. This study also utilizes literature studies to analyze the views of classical and contemporary fiqh on the provisions of dowry in Islam. The results of the study indicate that the giving of a minimum dowry in the Sundanese traditional community of Sibanteng Village is not solely due to economic factors, but is a representation of local wisdom values that uphold simplicity, togetherness, and respect for customs. From the perspective of Islamic law, this practice is acceptable as long as it does not conflict with the principles of justice and mutual agreement between the two parties. Mahar in Islam is symbolic and its amount is not determined absolutely, as long as it fulfills the elements of willingness and clarity (ta'yīn).

Keywords: Mahar, Marriage, Sundanese Customs, Islamic Law, Local Wisdom

PENDAHULUAN

Keberagaman adat istiadat, tradisi, etnik, budaya, dan agama merupakan salah satu pilar utama yang menjadi ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, agama tidak hanya hadir tetapi juga terus berkembang dengan mengikuti berbagai norma yang dijalankan oleh penganutnya. Hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan, atau *hablumminallah*) maupun hubungan horizontal (hubungan antar sesama manusia, atau *hablumminannas*). Seiring berjalannya waktu, hukum Islam beradaptasi dengan norma-norma sosial masyarakat Muslim Indonesia yang mencakup aspek sosial dan budaya.¹ Ini termasuk integrasi hukum Islam dengan hukum adat dan budaya, yang hingga kini masih dipertahankan di beberapa wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam dan berbeda-beda, yang memberi identitas khusus pada kelompok tersebut. Salah satu aspek adat yang penting dan masih dijalankan adalah terkait dengan pernikahan, di mana pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebiasaan lokal. Dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari ibadah yang memiliki aturan khusus dan dianjurkan untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat.

Perkawinan dalam Islam merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu, karena dapat membantu mencegah perbuatan maksiat, seperti menjaga pandangan dan menghindari zina. Bagi yang belum mampu menikah, disarankan untuk berpuasa sebagai perlindungan diri dari kemaksiatan dan zina.² Perkawinan adalah bagian dari *sunnatullah* dan diridhai oleh Allah untuk menjaga kelangsungan keturunan, sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW:

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra, berkata: Rasulullah SAW, bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (HR. Muttafaq Alaihi)

Perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian atau akad ijab kabul antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan sebagai suami istri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Islam. Beberapa pandangan

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7

lain juga mengartikan perkawinan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam rumah tangga berdasarkan tuntunan agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*misaq ghalizan*), yang tujuannya adalah untuk mentaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah.⁴

Karena besarnya tujuan perkawinan, ikatan ini harus dijaga oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan pernikahan. Setiap daerah memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengatur perkawinan, baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun tidak. Adat istiadat yang berlaku harus dipatuhi dalam proses perkawinan, karena pelanggaran adat dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat yang kuat memegang kepercayaannya.

Dalam Islam, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, salah satunya adalah kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri. Ketentuan tentang mahar ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa [4]: 4)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada istri sebagai syarat sahnya pernikahan dan bukti cinta serta kesetiaan suami. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai dan memberikan perhatian besar terhadap perempuan, salah satunya dengan memberikan hak kepada istri untuk menerima mahar (*maskawin*).

Terdapat berbagai istilah terkait mahar, namun dalam fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak ditentukan jumlah atau kadar mahar secara spesifik. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa penentuan mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Karena tidak ada ketentuan pasti, maka adat (*'Urf*) yang diakui sebagai bagian dari hukum nasional

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1

⁴ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1

serta sumber hukum dalam metodologi Islam, dapat dijadikan acuan dalam mengatur mahar.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa Islam tidak menetapkan jumlah minimal mahar yang harus diberikan oleh seorang pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Mahar dapat berupa apa saja yang memiliki nilai. Menurut Imam Hanafi, batas minimal mahar adalah sepuluh dirham atau sesuai dengan kebiasaan setempat. Meskipun Islam tidak mengikat jumlah atau bentuk mahar, penentuan mahar didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, asalkan benda tersebut dapat dimiliki, bernilai, bermanfaat, dan sesuai dengan syariat Islam.⁵ Selain itu, mahar juga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan si pemberi.⁶ Pada masa Rasulullah SAW, mahar bisa berupa benda sederhana seperti cincin besi, sepasang sandal, ucapan dua kalimat syahadat, atau mengajarkan Al-Qur'an. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya mahar yang sesuai dengan kemampuan serta kepatutan, terkait hal ini Rasulullah SAW Bersabda:

Artinya: *"Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Saha bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul A'izz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sabal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang perempuan itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini.*

⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Alih Bahasa Maskur A.B dkk.Cet ke-15 (Jakarta: Lentera, 2005), h. 367-368

⁶ Abdul Qodir Jaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 120

(Menurut Sabal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, " jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat mempermudah dalam menetapkan mahar pernikahan, tanpa menetapkan jumlah minimum. Namun, dalam kenyataan masyarakat, terdapat kebiasaan yang bertentangan dengan anjuran ini, di mana tradisi yang berkembang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat, interaksi antara hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dihindari. Masalah muncul ketika aturan adat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, mahar menjadi elemen penting dalam proses pernikahan. Jika mahar sudah disepakati, proses pernikahan akan berjalan lancar, tetapi jika tidak, pernikahan bisa tertunda atau gagal. Di masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, kesuksesan pernikahan sangat bergantung pada kesepakatan terkait mahar.

Masyarakat adat Sunda di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, meskipun mengikuti syariat Islam dalam perkawinan, memiliki tata cara sendiri dalam menentukan mahar. Mereka menetapkan patokan mahar terendah sebesar seratus ribu rupiah untuk menghindari pandangan sosial yang negatif. Sebelum acara pernikahan, biasanya ada proses seserahan (lamaran) di mana pihak calon istri meminta sejumlah uang dan perlengkapan rumah tangga, seperti kasur, lemari, dan meja rias, serta emas sebagai tambahan mahar. Setelah akad nikah, diadakan acara ngebesan, di mana keluarga mempelai pria membawa berbagai makanan seperti kue, beras, sayuran, ikan, serta kambing dan petasan untuk digunakan saat hajatan. Istilah ngebesan berasal dari kata "Embe" (kambing) dan "Petasan." Jika pihak suami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, mereka tetap menikahkan anaknya dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan akademis mengenai mengapa, di era globalisasi dan digitalisasi, praktik perkawinan lebih mengutamakan aspek materialistik, meskipun Rasulullah SAW menyarankan agar mahar ditentukan dengan cara yang ringan dan tidak memberatkan pasangan. Meskipun seratus ribu rupiah terlihat mudah, bagi sebagian masyarakat, jumlah ini dianggap memberatkan. Problematika ini perlu diteliti dan diangkat sebagai temuan ilmiah. Beberapa alasan yang mendasari perlunya penelitian ini adalah: pertama, adanya kesenjangan antara praktik pemberian mahar minimal seratus ribu rupiah dengan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan, di mana sebagian masyarakat memberikan mahar dalam jumlah besar. Kedua, untuk menghormati perempuan, terdapat kesan bahwa memberikan mahar yang kecil dapat merendahkan, sementara bagi laki-laki, hal ini bisa terasa memberatkan. Ketiga, tradisi menetapkan mahar minimal seratus ribu rupiah dalam konteks masyarakat modern dinilai rendah, padahal pada masa lalu, jumlah tersebut merupakan nilai yang signifikan.

Oleh karena itu, problem akademik ini menjadi latar belakang penting untuk melakukan penelitian yang akan disusun dalam sebuah tesis. Peneliti berminat untuk mengkaji lebih lanjut melalui tesis yang berjudul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Sunda Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor).”

METODE

Jenis penelitian ini tergolong kepada jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan yang mengkaji tentang penentuan kuantitas mahar pernikahan dan relevansinya dengan strata sosial masyarakat Sunda di Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang menelaah bagaimana kejadian alamiah menjadi fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkenaan dengan proses pernikahan, khususnya terkait penentuan mahar. Penelitian ini lebih jauh menelaah bagaimana mahar dipandang dalam masyarakat Sunda Kabupaten Bogor yang selama ini telah menjadi fenomena adat yang membudaya.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer meliputi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang dianggap berkompeten di Kabupaten Bogor, Kecamatan Leuwisadeng.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Menurut Gregory (dikutip oleh Soerjono Soekanto), dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa literatur bacaan maupun penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Data tersier adalah data penunjang atau data tambahan, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier berupa data-data seperti kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai objek kajian penelitian dari beberapa masyarakat di Kabupaten Bogor, Kecamatan Leuwisadeng.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan agar berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat segera tercatat.

Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah peneliti mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarai. Daftar pertanyaan disusun secara terstruktur dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan partisipan yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, dan masyarakat yang dianggap berkompeten di Kabupaten Bogor, Kecamatan Leuwisadeng.

Dokumentasi dilakukan untuk mencatat peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, dokumen-dokumen, arsip, serta foto-foto wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, dan masyarakat serta catatan-catatan penting yang berhubungan dengan mahar pernikahan.

Tahapan analisis data meliputi: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Validasi data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian. Teknik triangulasi diartikan

sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan data dari berbagai teknik dan sumber data yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Praktik Sosial Pemberian Mahar Minimal

Praktik pemberian mahar minimal dalam masyarakat adat Sunda di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor merupakan fenomena yang unik dan menarik untuk ditelaah secara sosiologis dan normatif. Di tengah arus modernisasi yang kerap mengarah pada komersialisasi nilai-nilai perkawinan, masyarakat Sibanteng justru mempertahankan pola mahar yang sangat sederhana. Besaran mahar yang lazim diberikan adalah senilai Rp100.000, sebuah nominal yang secara kasat mata tidak mencerminkan nilai ekonomi signifikan. Namun, bagi masyarakat setempat, jumlah tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai bentuk merendahkan martabat perempuan, melainkan simbol kesahajaan dan penghargaan atas kesepakatan sosial.⁷

Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai lokal yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan kerukunan keluarga. Dalam pelaksanaannya, pemberian mahar ini disepakati antara kedua belah pihak sebelum akad nikah dilakukan. Proses musyawarah keluarga menjadi sarana penting dalam menentukan bentuk dan nilai mahar. Biasanya, pihak keluarga perempuan mengajukan nominal tersebut bukan sebagai harga mati, melainkan bentuk kesepakatan bersama untuk meringankan beban pihak laki-laki.

Selain uang tunai seratus ribu rupiah, mahar seringkali disertai dengan pemberian simbolik berupa perlengkapan rumah tangga sederhana seperti tikar, alat masak, atau pakaian. Dalam konteks ini, simbolisme lebih diutamakan daripada nilai materiil. Masyarakat meyakini bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis lebih ditentukan oleh komitmen dan kerjasama antar pasangan, bukan dari mahalnnya mahar yang diberikan. Oleh karena itu, nilai kesederhanaan menjadi dasar utama praktik ini.

Dalam beberapa kasus, pihak perempuan bahkan menolak pemberian mahar yang terlalu tinggi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung rendah hati dan keikhlasan. Masyarakat Sibanteng memandang bahwa mahalnnya mahar justru berpotensi menimbulkan tekanan sosial bagi calon suami, dan bahkan bisa menjadi penghalang niat baik untuk membina rumah tangga. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih

⁷ "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Penyuluhan Keluarga Sakinah Melalui Budaya Sawer Pengantin (Studi Etnografi Di Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)," accessed June 23, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67116>.

mengutamakan niat dan tanggung jawab moral daripada bentuk materialistik dari mahar itu sendiri.

Tradisi lamaran dan seserahan juga menunjukkan struktur sosial yang khas. Prosesi adat dilakukan secara sederhana dengan mempertemukan keluarga besar kedua pihak, disertai dengan penyerahan simbolik barang-barang kebutuhan rumah tangga. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol ekonomi, tetapi lebih kepada jalinan relasi sosial antara dua keluarga yang akan bersatu. Dalam masyarakat ini, pernikahan bukan hanya urusan pribadi pasangan, melainkan urusan sosial yang mengikat dua kelompok kekerabatan.⁸

Pada tahap akad nikah, mahar minimal tetap disebutkan secara eksplisit oleh penghulu atau tokoh agama, sebagai bentuk penghormatan terhadap syariat. Namun penekanan utamanya bukan pada jumlah mahar, melainkan pada ijab kabul yang berlangsung sakral di hadapan keluarga dan komunitas. Ini menunjukkan bahwa mahar minimal tidak mengurangi nilai spiritual dari akad nikah itu sendiri, melainkan justru memperkuat nilai keikhlasan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam.⁹

Sikap masyarakat terhadap pemberian mahar minimal juga tidak lepas dari pengaruh tokoh agama lokal yang menekankan pentingnya menyederhanakan urusan pernikahan. Para kyai dan ustadz setempat sering menyampaikan dalam pengajian dan khutbah bahwa Rasulullah SAW tidak membebani umatnya dengan mahar yang tinggi, bahkan pernah menikahkan sahabat hanya dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Hal ini menambah legitimasi tradisi mahar minimal dalam pandangan keagamaan lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian mahar minimal di Desa Sibanteng bukanlah bentuk pelanggaran terhadap norma agama maupun adat. Sebaliknya, ia merupakan representasi dari perpaduan nilai Islam dan kearifan lokal yang bertujuan memudahkan pernikahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam membina rumah tangga. Nilai simbolik dan sosial ini justru menjadi kekuatan dari tradisi tersebut dalam menjaga stabilitas sosial dan kelangsungan budaya masyarakat Sunda di wilayah ini.

B. Nilai-nilai Kultural dalam Tradisi

⁸ Irna Wardiana and Teguh Widodo, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kepenghuluhan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3.A (March 26, 2025): 203–17.

⁹ Nasrullah Nasrullah, "Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam Dan Kearifan Lokal Budaya Madura," *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 2, no. 2 (October 1, 2019): 274–97, <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v2i2.3589>.

Tradisi pemberian mahar minimal di masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai budaya yang telah mengakar secara turun-temurun. Bagi masyarakat setempat, mahar bukanlah instrumen ekonomi semata, melainkan sebuah simbol yang mencerminkan kesungguhan, ketulusan, dan komitmen laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Oleh karena itu, nominal mahar yang kecil justru dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kesederhanaan, bukan sebagai upaya merendahkan harkat perempuan.¹⁰

Nilai-nilai kultural dalam masyarakat ini sangat menjunjung prinsip gotong royong, egalitarianisme, dan keharmonisan keluarga. Dalam tradisi Sunda, nilai sosial lebih diutamakan dibandingkan nilai material. Hal ini tercermin dalam sikap masyarakat yang cenderung menolak praktik pernikahan yang terlalu mewah atau sarat dengan gengsi. Kesederhanaan dipandang sebagai cermin kearifan lokal yang mengajarkan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh kemegahan prosesi atau besarnya mahar, melainkan oleh kualitas hubungan suami istri.¹¹

Konsep adat dalam masyarakat ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, melainkan juga antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, pemberian mahar minimal dipandang sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antar keluarga. Semangat ini diperkuat oleh adat seserahan dan gotong royong dalam hajatan, yang menumbuhkan rasa kebersamaan dalam membangun rumah tangga yang baru.

Selain itu, nilai-nilai budaya lokal sangat menekankan prinsip keikhlasan. Pihak perempuan dalam tradisi ini tidak pernah menuntut mahar tinggi karena menganggap bahwa nilai cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab jauh lebih utama daripada nominal pemberian. Istri yang menerima mahar kecil justru dianggap sebagai perempuan yang memiliki derajat tinggi karena tidak materialistis dan tidak membebani calon suaminya secara ekonomi.

Tradisi yang berlaku juga menolak praktik kompetisi sosial dalam bentuk adu gengsi antar keluarga. Dalam konteks ini, pemberian mahar yang besar justru dianggap sebagai bentuk pamer dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang menjunjung rendah hati (*handap asor*). Oleh karena itu, praktik mahar minimal bukan sekadar tradisi, tetapi bagian dari resistensi terhadap budaya konsumerisme yang mulai menyusup ke dalam praktik-praktik sosial keagamaan, termasuk pernikahan.

¹⁰ Ahmad Suradi, "PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL NUSANTARA DI ERA GLOBALISASI," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (July 4, 2018): 111–30, <https://doi.org/10.21580/wa.v5i1.2566>.

¹¹ Dr H. Sumper Mulia Harahap M.Ag, Dr H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag, and Dr Darwis Harahap Si S. HI , M., *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

Selain sebagai simbol sosial, mahar minimal juga berfungsi sebagai pengingat bahwa pernikahan adalah ibadah yang sakral. Masyarakat setempat meyakini bahwa keberkahan pernikahan terletak pada keikhlasan dan kesungguhan niat, bukan pada kemegahan acara atau nilai ekonomi yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, keluarga mempelai lebih menekankan pada kesiapan mental dan spiritual pasangan pengantin dibanding kemampuan materi mereka.

Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui transmisi budaya yang diwariskan dalam bentuk petuah orang tua, nasihat tokoh adat, serta pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin. Dalam forum-forum sosial ini, narasi yang dibangun adalah bahwa kesederhanaan dan keikhlasan dalam pernikahan mencerminkan karakter luhur masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi rasa hormat, empati, dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, pemberian mahar minimal di masyarakat adat Sunda bukanlah sekadar tindakan individual atau kebiasaan pragmatis, tetapi merupakan ekspresi dari sistem nilai budaya yang menyeluruh. Praktik ini menjadi penanda penting bahwa masyarakat lokal memiliki cara sendiri dalam memahami dan menghayati ajaran agama, sekaligus menjaga warisan budaya yang memuliakan hubungan antar manusia dalam bingkai kesederhanaan, kebersamaan, dan ketulusan.

C. Perspektif Islam tentang Mahar

Dalam perspektif Islam, mahar (ṣadāq) merupakan bagian integral dari akad pernikahan yang bersifat wajib. Namun demikian, Islam tidak menetapkan batasan nominal atau bentuk yang baku terhadap mahar. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Muslim di berbagai tempat. Dalam konteks masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng, pemberian mahar minimal senilai Rp100.000 tetap memenuhi rukun pernikahan selama disertai dengan kerelaan dan kejelasan dari kedua belah pihak.

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya mahar dalam Surah An-Nisa ayat 4, yang menyatakan bahwa perempuan harus diberikan mahar dengan penuh keikhlasan (niḥlah). Ayat ini menekankan aspek moral dan spiritual dari mahar, bukan semata nilai ekonominya. Dalam praktiknya, pemberian mahar minimal di Desa Sibanteng tidak menghilangkan aspek keikhlasan tersebut. Sebaliknya, nilai simbolik mahar yang sederhana justru memperkuat semangat kesucian dan ketulusan dalam membangun ikatan pernikahan.¹²

¹² Muhammad Juni Beddu, Ahmad Mas'ari, and Novi Yanti, "Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam," *Al-Mutharabah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 21, no. 01 (June 30, 2024): 474–85, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v21i01.896>.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa mahar tidak harus bernilai besar atau mewah. Dalam satu riwayat yang cukup masyhur, Rasulullah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis ini menjadi landasan bahwa bentuk dan nilai mahar dapat sangat sederhana, bahkan non-material, selama memenuhi prinsip kejelasan (ta'yin) dan kerelaan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, substansi mahar lebih utama daripada bentuk lahiriahnya.

Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang banyak diikuti di Indonesia, juga menjelaskan bahwa mahar dapat berupa barang apa saja yang bernilai, baik besar maupun kecil. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang harus diberikan sebagai penghormatan terhadap hak perempuan, tetapi tidak untuk membebani atau menjadi ajang pamer kekayaan. Hal ini memberikan legitimasi terhadap praktik pemberian mahar minimal yang berlangsung di masyarakat Sibanteng.

Mahar dalam Islam juga bersifat simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, bukan sebagai "harga" atau "kompensasi" atas hubungan suami-istri. Dalam tradisi Islam yang sejati, mahar tidak dijadikan ukuran kehormatan atau martabat seorang perempuan. Dengan demikian, pemberian mahar kecil oleh laki-laki tidak berarti merendahkan perempuan, asalkan diberikan dengan ikhlas dan disepakati bersama. Prinsip ini sangat selaras dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung masyarakat Sunda Sibanteng.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum Islam formal di Indonesia juga tidak menetapkan jumlah minimal mahar. Dalam Pasal 31 KHI, disebutkan bahwa penentuan mahar harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Ini merupakan upaya harmonisasi antara norma hukum agama dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, praktik mahar minimal bukan hanya sah secara fiqih, tetapi juga sesuai dengan kebijakan hukum nasional.¹³

Dalam konteks ini, pemberian mahar minimal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sibanteng menjadi contoh aktualisasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Ia mencerminkan pemahaman keagamaan yang tidak kaku, melainkan adaptif terhadap nilai-nilai budaya dan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan secara bijak dan lentur, tanpa kehilangan esensinya sebagai tuntunan moral dan hukum.

¹³ Abd Kafi, "MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM," *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (September 26, 2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

D. Pemberian mahar minimal dalam perkawinan pada masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng, : praktik sosial dan tinjauan hukum Islam.

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap mahar memberikan legitimasi yang kuat terhadap praktik pemberian mahar minimal, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Praktik ini menjadi bukti bahwa syariat Islam membuka ruang yang luas bagi akulturasi budaya selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan, kerelaan, dan kehormatan pasangan suami istri. Oleh karena itu, praktik masyarakat Sibanteng layak dipandang sebagai model penerapan hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan membumi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat standarisasi nominal yang baku terkait besaran mahar dalam prosesi pernikahan. Penentuan mahar lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Faktor utama yang memengaruhi bentuk dan jumlah mahar antara lain kemampuan ekonomi calon suami, adat kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, serta pertimbangan simbolis yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. Dengan kata lain, mahar dalam konteks masyarakat Sibanteng tidak dilihat secara kaku dari aspek jumlah atau harga pasar, melainkan lebih sebagai wujud tanggung jawab, penghormatan, dan niat baik dari calon suami kepada calon istri.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pendidikan calon suami tampaknya berpengaruh terhadap bentuk dan nilai mahar yang diberikan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih mahar dengan nilai ekonomis yang juga lebih tinggi, seperti emas dalam jumlah gram yang lebih banyak atau uang tunai dengan nominal yang relatif besar. Hal ini dapat dikaitkan dengan potensi ekonomi yang umumnya lebih baik pada individu yang memiliki pendidikan tinggi, mengingat pendidikan dapat membuka peluang kerja dan penghasilan yang lebih stabil dan memadai. Dengan demikian, pilihan mahar dari kelompok ini mencerminkan kemampuan ekonomi sekaligus kesadaran akan pentingnya memberikan mahar yang layak dan bermanfaat secara materiil bagi pihak istri.

Namun demikian, dominasi pilihan mahar berupa seperangkat alat salat yang masih menjadi pilihan utama oleh sebagian besar pasangan juga mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep mahar tidak semata-mata bersifat materialistik. Seperangkat alat salat seperti mukena, sajadah, dan Al-Qur'an memiliki makna religius yang mendalam. Pilihan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sibanteng tetap menempatkan nilai-nilai spiritual sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan mahar. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang

mengedepankan kesederhanaan, keberkahan, serta niat suci dalam membangun rumah tangga. Seperangkat alat salat bukan hanya berfungsi sebagai simbol religiusitas, tetapi juga menjadi bentuk harapan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Dengan demikian, meskipun belum terdapat standar nominal mahar secara resmi di Desa Sibanteng, masyarakat telah membentuk sistem nilai tersendiri yang mempertimbangkan unsur kemampuan, adat, dan religiusitas. Praktik ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang mahar dalam masyarakat tidak bersifat tunggal atau seragam, tetapi merupakan hasil interaksi antara kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, budaya lokal, dan ajaran agama Islam. Ke depan, pendekatan semacam ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan konsep standarisasi mahar yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai lokal dan religius masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini telah mengungkap realitas sosial yang unik dalam praktik pemberian mahar minimal dalam pernikahan masyarakat adat Sunda di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Praktik tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk ketidakmampuan ekonomi, melainkan harus dibaca sebagai ekspresi dari nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi kesederhanaan, keharmonisan sosial, dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, ditemukan bahwa mahar minimal yang diberikan dalam pernikahan memiliki makna simbolis yang kuat. Ia menjadi cermin dari konsensus sosial yang diwarnai oleh semangat kebersamaan dan saling menghormati. Lebih jauh, dari perspektif hukum Islam, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i, selama terpenuhi unsur kerelaan, kejelasan, dan keadilan antara kedua belah pihak. Mahar dalam Islam bukan semata-mata soal nilai materi, tetapi lebih pada pemenuhan hak istri dan penguatan ikatan pernikahan secara spiritual dan sosial.

Dengan demikian, praktik mahar minimal yang dilakukan masyarakat Desa Sibanteng dapat diposisikan sebagai bentuk ijtihad sosial yang relevan, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman budaya umat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami praktik keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, serta perlunya sosialisasi hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana akademik tentang relasi antara hukum Islam dan kearifan lokal, serta menjadi pijakan bagi para pemangku kepentingan (baik akademisi, tokoh agama, maupun pembuat kebijakan) untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, membumi, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang:
- Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas'ari, and Novi Yanti. "Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam." *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 21, no. 01 (June 30, 2024): 474–85. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v21i01.896>.
- Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Muannif Ridwan. "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi : (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (May 30, 2022): 98–103. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>.
- "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Penyuluhan Keluarga Sakinah Melalui Budaya Sawer Pengantin (Studi Etnografi Di Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)." Accessed June 23, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/671116>.
- Kafi, Abd. "MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM." *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (September 26, 2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- M.Ag, Dr H. Sumper Mulia Harahap, Dr H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag, and Dr Darwis Harahap Si S. HI , M. *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Maki, Leo Perkasa. "PEMBERIAN MAHAR DALAM BENTUK HIASAN UANG KERTAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 7, 2021): 49–71. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v1i1.3501>.
- Nasrullah, Nasrullah. "Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam Dan Kearifan Lokal Budaya Madura." *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 2, no. 2 (October 1, 2019): 274–97. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v2i2.3589>.
- Rozak, Fakhri Abdul, Maritsa Rahmah, and Nur Afifah. "Kontroversi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (April 20, 2024): 113–35. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1296>.
- Suradi, Ahmad. "PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL NUSANTARA DI ERA GLOBALISASI." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (July 4, 2018): 111–30. <https://doi.org/10.21580/wa.v5i1.2566>.

- Wardiana, Irna, and Teguh Widodo. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3.A (March 26, 2025): 203–17.
- Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini. *Sunan Ibn Majah*, Juz 1. Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Mazhab*. Alih bahasa Maskur A.B. dkk. Cet. ke-15. Jakarta: Lentera, 2005.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Jilid I. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-'Arbiyah.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 2006.